



PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Arman Bin Salabaku, tempat dan tanggal lahir Soulowe, 24 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Soulowe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebagai Pemohon I

Susianti Binti Samrudin, tempat dan tanggal lahir Soulowe, 24 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Soulowe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Dgl, tanggal 24 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2005, pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 33 tahun, dan pemohon II berstatus Janda hidup., dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung (Samrudin), dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. Talib (Pegawai Syaraâ€™™) dan 2. Hamid (Pegawai Syaraâ€™™), dengan mas kawin berupa uang Rp.110.000,- tunai;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniayai 2 orang anak yang diberi nama: TIARA BINTI ARMAN, Umur 11 Tahun dan ARYA BIN ARMAN, Umur 5 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan termohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan : Petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2005

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya karena sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki lain dan menyatakan telah bercerai tetapi belum dapat memperoleh bukti perceraianya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, oleh karena itu Hakim Tunggal perlu menajutahkan penetapan tentang pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan sehingga tidak pihak lawan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 461/Pdt.P/2019/PA.Dgl dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 Hijriyah, oleh **IHSAN, S.HI.** selaku hakim tunggal dan pada hari itu pula Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Khaeriyah, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Khaeriyah, S.H.I

Ihsan, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)